



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 335 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PENYUSUNAN RANCANGAN
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994/1995 - 1998/1999**

Bap pedla

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa Pelaksanaan Repelita V Periode Tahun 1989/1990 - 1993/1994 akan segera berakhir, sehingga perlu segera disusun Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1994/1995-1998/1999;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 - 1998/1999 diperlukan adanya suatu Tim Teknis Penyusunan Rencana Pola Dasar dimaksud yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 77 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 - 1998/1999 dan Rencana Pembangunan Lima Tahun VI (REPELITA VI) Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

MEMPERHATIKAN: Pengarahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Rapat Persiapan Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1994/1995 - 1998/1999 di Surabaya, tanggal 20 Februari 1993.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

Pasal 1

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 - 1998/ 1999 sebagai Staf Teknis dalam Penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 - 1998/1999, dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim teknis sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Melaksanakan segala tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1994/1995 - 1998/1999.
- b Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 2 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;

4. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Jawatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 335 TAHUN 1993
TANGGAL : 2 OKTOBER 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RANCANGAN POLA DASAR PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1994/1995 - 1998/1999

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Drs. SOETRISNO R	Pembina	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Drs. MOEDJIONO	Ketua	Plh. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	SUNU PURWANTO, SH	Wakil Ketua	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	SUWARNO	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5.	Drs. MOCH. YUSUF	Pemimpin Proyek	Kepala Bidang Pendataan dan Laporan Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.	SOEPRAPTIJAH	Bendaharawan	Kasi. Statistik dan Dokumentasi Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7.	Ir. SOELARSO	Anggota	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
8.	Drs. SOEDARSONO	Anggota	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk
9.	Ir. NANANG SUKARSONO	Anggota	Kasi. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
10.	YOEDI HARIJANTO, BA	Anggota	Kasi. Pelaporan Bappeda Kab. Dati II Nganjuk
11.	UDJANG ZALKADRI, BA	Anggota	Kasi. Analisa dan Penilaian Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
12.	Drs. SARNO	Anggota	Kasi. Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
13.	SUNARYO	Anggota	Kasi. Pengumpulan Data Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.
14.	Ir. SINDUNG HARSOJO	Anggota	Kasi. Industri dan Jasa Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.
15.	Drs. GAGUK SUPRIYANTO	Anggota	Kasi. Koperasi dan Pemasaran Produksi Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.
16.	Drs. JOTO KUSUMARSONO	Anggota	Kasi. Pertanian Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
17.	BAHARUDDIN, BPA	Anggota	Kasi. Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk.
18.	Ir. ESTIK NOVIATIN S.	Anggota	Staf Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk
19.	DWI MARTI WIBOWO	Staf Administrasi	Kaur. Penyusunan Rencana Kegiatan Bappeda Kab. Dati II Nganjuk.
20.	RAMBUNG MANGIRI	Staf Administrasi	Staf Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
21.	Drs. EKO CAHYONO	Staf Administrasi	Staf Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
22.	AGUS SUJONO	Staf Administrasi	Staf Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.
23.	F. PUSPITO RATIH	Staf Administrasi	Staf Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 336 TAHUN 1993

TENTANG

BPKAD

KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI BEN
DAHARA BAGIAN PROYEK, PELAKSANA, STAF
PELAKSANA, DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK
PENDATAAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAE
RAH PROYEK PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TER
PADU (P 3 K T) KABUPATEN DAERAH TING
KAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa guna mendukung dan meningkatkan semangat dan prestasi kerja bagi Pemimpin Bagian Proyek, Bendahara Bagian Proyek Pelaksana, Staf Pelaksana dan Staf Administrasi Proyek Pendataan Potensi Pendapatan Asli Daerah Proyek Program Pembangunan Kota Terpadu (P 3 K T) Tahun Anggaran 1993 / 1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu diberikan uang Honorarium ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993 / 1994 ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 118 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek, Proyek Inpres dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P 3 K T) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1993 / 1994 .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggara